

Fenomena childfree dalam perspektif maqashid syariah dan maslahah mursalah

Muhammad Jad Maula

Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

e-mail: jadmaula17@gmail.com

Kata Kunci:

Childfree; maqashid syariah; maslahah mursalah; keluarga; anak

Keywords:

Childfree; maqashid sharia; maslahah murlah; family; child

ABSTRAK

Childfree sudah menjadi fenomena dunia saat ini. Keberadaannya terus menerus memunculkan permasalahan di antara masyarakat. Childfree di Indonesia mulai dikenal melalui tren yang datang dari dunia Barat. Belakangan ini istilah childfree kembali hangat di kalangan masyarakat khususnya remaja karena salah satu influencer secara terang-terangan menyatakan bahwa dirinya termasuk yang mengikuti childfree. Penyebaran istilah ini terjadi secara signifikan karena melalui publik figur. Bahasan mengenai childfree sudah banyak ditemukan di laman internet. Melalui paradigma Islam fenomena childfree banyak mendapat

kritik dan komentar pedas. Hal ini dikarenakan childfree secara umum bertentangan dengan maqashid syariah. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam maka perlu adanya tulisan yang bisa membantu masyarakat untuk memahami childfree dengan paradigma Islam. Oleh karena itu, tulisan tentang childfree melalui paradigma Islam perlu diusung dengan lugas dan komprehensif. Tulisan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat khususnya umat Islam tentang hukum childfree dan kedudukannya dalam suatu kemaslahatan. Tinjauan childfree dilihat dari kemaslahatannya akan memunculkan hukum yang jelas dengan menggunakan istinbath hukum maslahah mursalah. Hasil ini dapat dianut oleh masyarakat secara luas sehingga tidak lagi berada di ambang kebingungan.

ABSTRACT

Childfree has become a world phenomenon today. Its existence continues to give rise to problems among society. Childfree in Indonesia is starting to become known through trends that come from the Western world. Recently, the term childfree has become hot again among the public, especially teenagers, because one influencer openly stated that he is one of those who follow childfree. The spread of this term occurred significantly because it was through public figures. Many discussions about childfree have been found on internet pages. Through the Islamic paradigm, the childfree phenomenon has received a lot of criticism and harsh comments. This is because childfree is generally contrary to maqashid sharia. With the majority of the population being Muslim, there is a need for writing that can help people understand childfree within the Islamic paradigm. Therefore, writing about childfree through the Islamic paradigm needs to be presented in a straightforward and comprehensive manner. This article aims to educate the public, especially Muslims, about childfree law and its position in the welfare of society. A review of childfree seen from its benefits will give rise to clear laws using the legal istinbath of maslahah murlah. These results can be embraced by society at large so that they are no longer on the verge of confusion.

Pendahuluan

Permasalahan yang ada di dunia ini semakin bertambah sesuai dengan kebutuhan para penghuninya yakni manusia. Manusia hidup dengan mencukupi kebutuhan mereka agar bisa menjaga eksistensinya di dunia. Kehidupan manusia ini tak lepas dari permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh manusia itu sendiri. Tidak jarang



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

permasalahan-permasalahan yang ada menimbulkan perdebatan bahkan hingga permusuhan antara manusia. Contoh kecilnya yakni permasalahan dalam rumah tangga. Satu permasalahan kecil bisa saja menceraikan ikatan pernikahan yang dulunya diharapkan dapat berlangsung lama dan langgeng.

Berbicara tentang rumah tangga, ada permasalahan menarik yang sedang eksis di era modern ini. Permasalahan ini lahir karena keputusan suami istri yang berencana untuk tidak memiliki anak atau yang saat ini dikenal dengan *childfree*. *Childfree* ialah istilah yang digunakan ketika seorang pasangan suami istri berencana untuk tidak memiliki anak. Istilah *childfree* pertama kali digunakan pada tahun 1972 oleh *National Organization for Non Parents* (NON). (Aini Fardana, 2023) Lambat laun istilah ini pun memasuki radar perdiskusian di Indonesia dan menjadi topik hangat karena berisi keputusan yang kontroversial. Ada banyak faktor yang menjadi sebab budaya *childfree* diikuti banyak pasangan suami istri khususnya di Indonesia. Mulai dari sebab ekonomi yang melilit kehidupan mereka hingga sebab *over population* yang berbanding terbalik jika kita sandingkan dengan depopulasi yang sedang terjadi di Jepang. (Detik Health, 2023)

Istilah *childfree* di Indonesia kembali naik ke permukaan berkat salah satu *influencer* muda asal Palembang yakni Gita Savitri. Ia mengatakan lewat akun media sosial miliknya bahwa tidak memiliki anak merupakan anti aging yang baik karena kita bisa merasakan kebebasan hidup tanpa perlu stres memikirkan anak kecil. Pernyataannya ini kemudian menjadi perhatian para pengikut sosial media miliknya dan besar kemungkinannya apabila mereka mengikuti apa yang idola mereka lakukan. Namun, pakar dalam kesehatan bidang kecantikan dan *influencer*, dr. Abelina Dini Fitria, Dpl AAAM, MM, MARS, menyampaikan kepada salah satu media berita bahwa memiliki anak bukan merupakan faktor dari penuaan. Justru stres, rokok, vape dan barang beradiktif lainnya berkontribusi banyak dalam masalah penuaan diri. (Fria Sumitro, 2023)

Di negara-negara barat *childfree* telah menjadi tren bagi pasangan. Di Amerika Serikat, terdapat sebuah studi Pew Research Center pada tahun 2021 yang menunjukkan sekitar 44% non orang tua rentang usia 18 hingga 49 tahun tidak berpikir tentang rencana memiliki anak, persentase ini naik dari tahun sebelumnya yakni 37% pada tahun 2018. (Maddy Savage, 2023) Tren seperti ini dikhawatirkan terjadi di Indonesia karena dapat mengganggu keseimbangan pertumbuhan penduduk. Menurut informasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, dengan merujuk pada sensus penduduk pada tahun 2020, fenomena *childfree* di Indonesia belum mengkhawatirkan. Pernyataan ini didukung dengan data yang ada yakni angka kelahiran pada sensus penduduk di tahun 2020 berada pada angka 2,18 poin artinya penduduk di Indonesia masih banyak yang berkeinginan memiliki anak dalam kehidupan berkeluarga. (Maria Rosari, 2023)

Dalam paradigma Islam sendiri, khususnya hukum Islam, fenomena *childfree* mendapat banyak kritik dan pendapat bahkan pandangan sebelah mata. Hal ini dikarenakan *childfree* sendiri bertentangan dengan ajaran agama Islam dalam membina keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Selain dalam ranah hukum keluarga, fenomena *childfree* sekilas bertentangan dengan maqashid syariah yakni menjaga keturunan.(Aini Fardana, 2023) Sifat kontradiktif ini tidak hanya pada ajaran Islam saja, namun juga pada keluhuran budaya masyarakat Indonesia yang percaya pada dogma masyarakat bahwa memiliki banyak anak akan mendatangkan banyak rezeki. Sifat inilah

yang kemudian menjadi daya tarik penulis dalam menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan.

Penelitian dengan tema yang sama telah dilakukan oleh beberapa akademisi seperti Uswatul Khasanah dan Rasyid Ridho. Dalam bahasannya, mereka memaparkan argumennya tentang *childfree* dengan berdasar pada persepektif hak reproduksi perempuan dalam islam. Akademisi lainnya yakni Eva Fadhilah. Dalam kesempatannya, ia menuliskan tentang pandangan hukum Islam terkait fenomena *childfree*. Penelitian ketiga berisikan kerelasi konsep tanasul Islam terkait hukum *childfree*. Berangkat dari banyaknya kritik dan pandangan mengenai fenomena *childfree*, fenomena ini menarik untuk dibahas dan didiskusikan dalam paradigma maqashid syariah dan maslahah mursalah. Dua paradigma ini bisa menjadi jalan pembuka dari buntunya pemikiran yang menjurus pada fenomena *childfree* tersebut.

Pembahasan

Tinjauan *Childfree* Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid syariah secara bahasa berarti jalan menuju mata air atau bisa diartikan sebagai jalan menuju inti kehidupan. Sedangkan secara istilah adalah nilai-nilai esensi yang ditujukan dari dibentuknya hukum-hukum Islam oleh Allah SWT yang diteliti oleh ulama mujtahid. (Rafly Baihaqi, 2023) Maqashid syariah memiliki ushul al khomsah yang mana merupakan nilai esensi yang dirumuskan para mujtahid dari meneliti hukum Islam yang ada. Nilai-nilai tersebut secara ringkasnya adalah hifzu al-Din, hifzu al-Nafs, hifzu al-'Aql, hifzu al-Nasl, dan hifzu al-Mal. Dari lima nilai esensi jika dikaitkan dengan adanya fenomena *childfree*, maka memang sekilas fenomena ini menyalahi nilai-nilai esensi kelslaman yaitu hifzu al-Nasl atau menjaga keturunan.

Fenomena ini terlihat berlawanan karena konsep *childfree* adalah tidak menurunkan pewaris dalam suatu keturunan atau meniadakan anak dalam suatu keluarga. Padahal jika diurutkan, manusia yang saat ini menjadi pasangan suami istri juga berasal dari anak kecil yang tidak berdosa yang lahir ke dunia dengan harapan dari orang tuanya agar menjadi penerus yang baik dalam keluarga. Konsep ini secara jelas bertentangan dengan salah satu ushul al khomsah yaitu hifzu al-Nasl, yang mana esensi dari hifzu al-Nasl ini adalah menjaga keturunan dari keluarga agar agama Islam memiliki penerus nantinya.

Childfree secara umum memang bersifat kontradiktif dengan salah satu nilai esensi yang ada. Namun secara hukum Islam tidak ada dalil qath'i maupun zanni yang melarang sepasang suami istri untuk melakukan *childfree*. Artinya *childfree* ini merupakan pilihan kebebasan antara suami istri dalam menentukan masa depan keturunan mereka. Adapun dalill yang masih berkaitan dengan eksistensi seorang anak adalah Q.S Al Isra ayat 31. Menurut tafsirnya ayat ini bercerita tentang umat Jahiliyah yang suka membunuh anak perempuan karena faktor kemiskina. Padahal sudah dijelaskan pula, bahwa Allah SWT. pasti menganugerahkan rezeki kepada para hambaNya sesuai dengan kadar mereka. Artinya kekhawatiran atas rezeki sebenarnya tidak perlu dijadikan alasan untuk memilih *childfree* karena Allah SWT sendiri yang menjamin rezeki para hambaNya. (M. Quraish Shihab, 2017)

Dalam praktiknya, menjaga keturunan yang dimaksud dalam nilai esensi itu bisa direalisasikan dengan menciptakan keturunan baru dari pasangan pasangan suami istri yang sah sehingga mendapatkan keturunan yang sah pula. Hal ini sesuai dengan tujuan dan faedah perkawinan menurut Imam Ghazali. Namun, apabila ditelaah lebih jauh, memelihara keturunan juga tidak hanya dengan menciptakan keturunan tetapi dengan tidak menciptakan karena faktor-faktor tertentu yang mana bisa mencederai maqashid lain. Sederhananya, tidak memiliki keturunan juga dapat dikategorikan dalam upaya untuk merealisasikan salah satu maqashid syariah yaitu hifzu al-Nasl. (Munawarudin, 2021)

Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan antara pasangan suami istri akan menghasilkan keturunan sebagai pewaris baik genetik maupun non genetik. Pewarisan ini tidak bisa dielakkan apabila seorang suami istri sudah sepakat untuk melangsungkan perkawinan. Pewarisan dari seorang ayah dan ibu yang memiliki gen yang baik maka akan mewariskan gen yang baik dan berkualitas pula. Begitu juga sebaliknya gen yang kurang berkualitas akan menurunkan gen yang kurang dalam segi kualitas pula. Selain sifat genetik suami dan istri, beberapa fisik anggota badan dan penyakit bawaan juga akan menjadi warisan dari sepasang suami istri kepada keturunan dibawahnya. Hal ini menjadi faktor sebab beberapa pasangan memilih tidak memiliki anak. Didukung dengan adanya Q.S An Nisa ayat 9

Ayat-ayat tersebut telah sesuai dengan tujuan dari maqashid syariah. Dapat dikatakan sesuai karena dilihat dari kemaslahatan yang berlaku dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kebutuhan manusia dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dari tingkatan ini bisa diketahui seberapa butuh manusia akan suatu kemaslahatan tersebut. Tingkatan tersebut antara lain (Noor Harisudin, 2021) :

1. *Dharuriyat* (Primer)

Sesuai dengan sebutannya yakni primer, maka tingkatan ini adalah tingkatan kebutuhan manusia dimana manusia harus memiliki atau tidak sempurna kehidupan manusia apabila tidak ada kemaslahatan pada tingkat ini. Menurut pengarang kitab ini ada lima hal yang termasuk dalam tingkatan ini yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Lima kemaslahatan ini biasa disebut dengan *dharuriyat* yang lima. Contohnya ialah makan dan minum untuk memenuhi kebutuhan jiwa, belajar dan memperbanyak bacaan untuk menambah keilmuan dalam rangka menjaga akal.

2. *Hajiyat* (sekunder)

Tingkatan ini berada di bawah persis tingkat *dharuri* yang berarti kebutuhan pada tingkatan ini memiliki peran yang hampir mencapai tingkat *dharuri*. Kebutuhan pada tingkatan ini dianggap sebagai kebutuhan dengan suatu kemaslahatan yang mana dengannya akan menjadi lebih baik. Ketiadaannya tidak akan memberikan dampak apapun selama kebutuhan *dharuri* terpenuhi dengan baik. Contohnya ketika seorang musafir hendak melakukan shalat. Tingkatan shalat tetaplah pada tingkatan kebutuhan *dharuri*, namun seorang musafir mendapat suatu rukhsah dalam melaksanakan shalat

dengan men-jama' atau meng-qashar shalatnya. Hal ini termasuk pada kemaslahatan pada tingkat *hajiyat*.

3. *Tahsiniyat* (tersier)

Segala kebutuhan atau kemaslahatan yang berada pada tingkatan ini adalah sebagai pelengkap dalam kehidupan manusia. Adanya pelengkap dalam kehidupan manusia dirasa akan memperindah dan mengatur kehidupan agar tidak muncul suatu kesulitan. Kemaslahatan ini berlaku pada berbagai bidang seperti bidang ibadah, memakai pakaian yang rapi dan sopan. Bidang *muamalah*, jual beli *syufah*. Juga berlaku pada bidang adat yaitu hemat dalam berbelanja.

Ketiga kategori tingkatan ini kemudian mengharuskan adanya 'illat dalam menentukan tingkatan sesuai kemaslahatannya. Childfree sendiri memiliki banyak 'illat ketika akan dikategorikan sesuai tingkatan yang ada. 'Illat yang dimaksud disini ialah faktor-faktor yang menyebabkan pasangan suami dan istri tersebut sepakat untuk tidak memiliki anak. Pengkategorian inilah yang menjadi jalan dari kebuntuan dari fenomena childfree di Indonesia khususnya dalam paradigma agama Islam. Ada beberapa faktor yang membuat pasangan suami istri memutuskan untuk komitmen dengan childfree. Faktor-faktor ini nantinya yang akan menggolongkan fenomena ini ke dalam beberapa tingkatan kemaslahatan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. (Eva Fadilah, 2022)

1. Faktor Ekonomi

Bagi sebagian orang, kematangan finansial adalah faktor yang sangat penting ketika memutuskan untuk berkeluarga. Keadaan finansial yang belum stabil bahkan cenderung buruk beban ekonomi yang berat, terjerat pinjaman hutang, serta masalah-masalah ekonomi lainnya adalah satu faktor yang kerap memicu konflik dalam rumah tangga. Pada kondisi ini, childfree dapat kita pilih untuk menghindari konflik ekonomi yang berkelanjutan.

2. Faktor Medis dan Mental

Manusia memiliki tiga unsur, tubuh, jiwa, dan pikiran. Tiga unsur manusia tersebut harus terjaga kesehatannya sehingga dapat melahirkan bayi yang utuh dan sehat secara lahir dan batin. Seseorang yang memiliki masalah kesehatan dan keterbatasan fisik tertentu dapat mempengaruhi keputusan hidupnya untuk tidak memiliki keturunan. dan masalah keselamatan calon ibu dan bayi apabila meneruskan kehamilan, dan juga di khawatirkan dapat menurunkan penyakit genetik. Selain masalah kesehatan fisik, masalah kesehatan mental juga adalah faktor yang menyebabkan seseorang untuk tidak memiliki keturunan. Seorang yang mengalami penyakit mental karena trauma di masa kecil akibat korban *broken home*, *toxic parenting*, kekerasan dalam rumah tangga. Hingga korban kejahatan seksual juga bisa mempengaruhi kesehatan mental mereka bahkan hingga mereka dewasa.

3. Faktor Personal

Masalah personal yang dihadapi tiap orang di dunia pasti berbeda. Dinamika yang dialami memiliki banyak faktor yang melatar belakanginya. Penyebabnya bisa dari diri sendiri atau dari lingkungan sekitar yang secara tidak langsung berdampak pada diri manusia. Beberapa orang merasakan faktor ini namun tidak semuanya memilih untuk tidak memiliki anak.

4. Faktor Budaya

Budaya childfree sebenarnya berasal dari Barat yang lambat laun memasuki budaya di Asia bahkan Indonesia. Adapun budaya yang ada di Indonesia adalah pasangan suami istri yang baru banyak dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan agar segera memiliki keturunan. Seiring berubahnya zaman budaya ini dirasa meresahkan sehingga banyak yang memutuskan untuk memilih *childfree*.

5. Faktor Populasi (Over Population)

Faktor ini baru-baru muncul di kalangan masyarakat. Sejalan dengan banyaknya publik figur yang mengemukakan bahwa dirinya memutuskan untuk *childfree*. Salah satunya ialah Cinta Laura Kiehl, salah satu dari banyaknya publik figur yang secara terang-terangan memutuskan untuk *childfree*. Menurutnya populasi di Bumi sudah menunjukkan kepenuhannya sehingga memiliki anak tidak lagi menjadi pilihan. Namun, ia menyarankan untuk adopsi untuk menekan angka kehidupan di bumi.

Dari kelima faktor di atas, maka keberadaan *childfree* dapat digolongkan sesuai dengan tingkatan kebutuhan manusia. Setelah berhasil digolongkan kepada tingkatan tersebut, maka hukum melakukan *childfree* akan menjadi lebih jelas dengan bantuan *maqashid syariah*. Perspektif ini dapat mengarahkan manusia untuk menjaga *ushul al-khomsah* yang sangat fundamental dalam hukum Islam.

Tinjauan *Childfree* Perspektif *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah merupakan salah satu dari beberapa sumber istinbath hukum dalam Islam yang diperselisihkan diantara para ulama.(Noor Harisudin, 2021) Dari segi bahasa, *maslahah* diambil dari kata bahasa arab dan merupakan turunan dari kata *saluh-ylasluhu-salihan* yang memiliki arti baik.(Asriaty, 2015) Sedangkan dalam perbendaharaan kamus bahasa Indonesia, *maslahah* yang kemudian menjadi maslahat dalam bahasa Indonesia memiliki arti yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau manfaat. (Kemendikbud, 2016)

Maslahah dalam istilah terminologi memiliki banyak pengertian melalui pendapat para ulama salaf. Imam Ghazali sendiri mengartikan *maslahah* adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. Namun pada hakikatnya *maslahah* adalah *al muhafazah ‘ala maqsud al-syar’i* (memelihara tujuan syara’). Tujuan yang dimaksud pada bahasan sebelumnya yakni *maqashid al syari’ah* yang meliputi lima unsur penting dalam menjaga sesuatu, diantaranya adalah agama, jiwa, akal, keturunan

dan harta. Apabila manusia memenuhi atau menjaga lima unsur tersebut maka dinamakan maslahat. Begitu juga sebaliknya, apabila menjaga kelima unsur tersebut diabaikan bahkan ditinggalkan maka hal tersebut merupakan suatu *mafsadat*. (Abu Hamid, 1993)

Sedangkan kata *mursalah* dalam bahasa arab artinya yaitu terlepas. Terlepas yang dimaksud dalam konteks hukum Islam disini adalah terlepas dari dalil-dalil syari'at yang yang mengakibatkan suatu hal tersebut dilarang atau wajib dikerjakan. Maka jika digabungkan keduanya didapati makna sempurnya yaitu suatu kemaslahatan yang tidak memiliki keterikatan hukum dengan dalil-dalil syara' yang mana bisa menjadikannya dilarang atau wajib dikerjakan. Definisi lain yang semakna dari ulama ushul, wahab khallaf, adalah maslahat yang tidak ada dalil syar'i yang mengakui atau menolaknya. (Hendri Hermawan, 2018)

Maslahah dalam pembagiannya memiliki empat tinjauan. Masing-masing memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang berbeda menurut substansinya. Tinjauan pertama yakni pembagian *maslahah* berdasarkan prioritas penggunaannya. Tinjauan kedua adalah *maslahah* berdasarkan kandungan yang ada didalamnya. Tinjauan ketiga yaitu *maslahah* berdasarkan sifatnya dan tinjauan terakhir adalah berdasarkan keberadaannya. (Misran, 2016) Pembagian-pembagian ini yang nantinya akan membantu masyarakat khususnya orang islam untuk menentukan kedudukan *childfree* sebagai kebutuhan.

Tinjauan yang pertama ini telah dibahas di pembahasan sebelumnya. *Maslahah* berdasarkan prioritasnya dibagi menjadi tiga, yaitu *dharuriyah*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Ketiga ini sudah diurutkan d dari yang harus dijaga oleh seluruh manusia hingga beberapa hal yang menjadi pelengkap dalam kehidupan manusia. Contohnya semisal manusia harus makan dan minum untuk menjaga jiwa agar tetap sehat bugar. Manusia bisa memilih maslahat yang sifatnya sekunder seperti menjaga kesehatan wajah dengan perawatan atau rutin menggunakan skincare.

Tinjauan yang kedua adalah *maslahah* berdasarkan kandungan yang ada didalamnya. Bagian ini dibagi menjadi dua, yaitu *maslahah al-'Ammah* dan *maslahah al-Khashah*. *Maslahah al-'Ammah* adalah kemaslahatan yang ditujukan untuk orang banyak bukan untuk kepentingan pribadi. Bisa juga berarti kemaslahatan yang diperuntukkan mayoritas orang banyak. *Maslahah al-Khashah*, sesuai dengan makna bahasanya, kemaslahatan ini adalah suatu kemaslahatan yang dikhususkan kepada salah seorang atau pribadi saja dan tidak untuk umum. Adanya pembagian kemaslahatan ini digunakan Islam untuk membedakan antara kemaslahatan umum dan pribadi seseorang. Hasil dari pembedaan ini adalah agar mendahulukan kemaslahatan umum atau mayoritas daripada kemaslahatan pribadi.

Selanjutnya tinjauan *maslahah* berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, *maslahah* terbagi menjadi yang tetap atau *al-Tsabitah* dan yang berubah-ubah atau *al-Mutaghayyirah*. Tetap atau tidaknya suatu kemaslahatan ini dilihat dari suatu hukum yang mengikatnya. Semisal masalah ibadah yang telah ditetapkan dalam *nash syar'i*, maka sifatnya berarti tetap. Sedangkan masalah muamalah dan adat kebiasaan yang selalu menyesuaikan keadaan zaman, maka sifatnya menjadi berubah-ubah atau *mutaghayyirah*.

Terakhir yakni tinjauan *maslahah* berdasarkan keberadaannya. Dalam tinjauan ini, terdapat tiga pembagian. Pertama, *maslahah mu'tabarah*. Pengertian maslahat ini adalah suatu kemaslahatan yang didukung penuh oleh *syara'* sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh *syari'*. Kedua, *maslahah al-Mulghah* adalah kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash syar'i*. Karena bertentangan maka kemaslahatan ini dianggap batal keberadaannya. Ketiga, *maslahah al-Mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak ada dalil *nash* yang mengatur atau bahkan melarangnya. Keberadaannya kemaslahatan ini dianggap sah apabila setelah diteliti dan dicermati lebih lanjut terdapat dalil-dalil yang menunjukkan bahwa maslahat tersebut sejalan dengannya. Walaupun tidak secara implisit menyebutkan kemaslahatan yang dimaksud..

Penerapan *maslahah* sudah pernah dilakukan oleh para ulama salaf tentunya sebagaimana berikut. (Adi Nugraha, 2017)

1. Pengkodifikasian mushaf Al-Quran pada masa khalifah Utsman bin Affan. Sebelum khalifah Utsman menjabat, kegiatan menulis Al-Quran saja dilarang karena takut hal ini bertentangan terhadap sunnah Rasul. Kegiatan ini baru berani dilaksanakan ketika disadari banyak para penghafal Al-Quran gugur dalam perang badar. Hal tersebut dirasa mengkhawatirkan karena masa depan Islam haruslah mengetahui adanya Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. dan sebagai pedoman hidup sebagai muslim.
2. Pemilihan para khalifah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW. tidak ada wasiat dari beliau akan siapa yang akan menggantikannya nanti. Oleh karena itu umat Islam waktu itu sepakat untuk melakukan penunjukan secara langsung kepada Abu Bakar as-Siddiq. Begitu juga dengan pemilihan khalifah-khalifah setelahnya, yang mana proses pemilihan tersebut memang untuk kemaslahatan bagi umat islam dan tidak ada dalil-dalil yang mengatur atau bahkan melarangnya.
3. Fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang sertifikasi halal makanan dan minuman di Indonesia. Hal ini merupakan maslahat bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk menghindarkannya dari makanan dan minuman yang diharamkan oleh syariat.

Dari tiga contoh penerapan di atas, dapat ditarik poin-poin pentingnya bahwa suatu kemaslahatan tidak akan diambil atau dijadikan acuan kecuali dengan satu atau dua unsur yang menjadi syarat bagi kemaslahatan tersebut. Menurut para ulama fiqh, maslahat yang ada harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku sebagai berikut.

1. Permasalahan atau kemaslahatan tersebut merupakan perihal muamalah.

Suatu permasalahan yang termasuk pada bidang muamalah masih ada kaitannya dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pembaharuan dalam hukum islam pasti diperlukan untuk menjawab persoalan masyarakat yang ada sebagai kemaslahatan umat.

2. Kemaslahatan sesuai dengan *nash syar'i* dan tidak bertentangan.

Kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash syar'i* tentu tidak mendapat toleransi untuk diakui keberadaannya. Kemaslahatan harus ada kesesuaianya dengan *nash* agar memenuhi dasar istinbath hukum dan membatasinya dengan *nash syar'i* itu.

3. Maslahat tersebut merupakan maslahat yang *dharuri* atau pokok-pokok kebutuhan.

Yang termasuk kedalam maslahat yang *dharui* adalah lima unsur yang telah dibahas diatas yaitu *ushul al-khomsah* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan.

Sesuai dengan pembagian *maslahah* yang telah dijabarkan, fenomena *childfree* tergolong pada maslahat yang tidak ada dalil yang mengaturnya ataupun melarangnya secara jelas. Namun, jika ditarik benang merah dari fenomena ini, *childfree* memiliki indikasi bertentangan dengan beberapa ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk memelihara keturunan. Maka fenomena *childfree* perlu diberi perhatian melalui tinjauan hukum *syar'i* agar keberadaannya menjadi jelas secara hukum dan masyarakat memiliki pegangan dalam mengambil kemaslahatannya.

Suatu maslahat dapat digolongkan berdasarkan prioritasnya dengan melihat ‘*illat*’ yang ada dalam maslahat tersebut. Dalam hal ini berarti harus melihat ‘*illat*’ seseorang ketika ingin memutuskan memilih *childfree* dalam hidup berkeluarganya. Banyaknya *childfree* yang dilakukan para pasangan suami istri pada masa kini disebabkan karena faktor ekonomi dengan alasan akan memberatkan kehidupan keluarganya di masa yang akan datang. Selain dari faktor ekonomi alasan kedua yang paling relevan di Indonesia adalah faktor psikologi yaitu mental. Kekhawatiran akan kejadian yang sebelumnya menimpa dirinya, pasangan suami istri akhirnya memutuskan untuk tidak memiliki anak.

Melalui tinjauan *maslahah* yang sesuai dengan prioritasnya, maka tindakan *childfree* ini masih belum bisa dibenarkan selama ‘*illat*’ yang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan tersebut tidak mengancam kemaslahatan manusia yang *dharuri* yang mana harus dipenuhi oleh setiap manusia. Namun apabila ditemukan ‘*illat*’ yang bisa membahayakan bahkan meniadakan salah satu dari lima unsur yang termasuk maslahah yang *dharuri* maka hukum yang berlaku dalam berlaku *childfree* menjadi mubah (boleh). ‘*illat*’ yang bisa saja membolehkan *childfree* merupakan ‘*illat*’ yang berkaitan dengan hal-hal yang mengancam

Apabila ditinjau melalui syarat-syarat yang diberikan oleh para ulama tentang maslahat, maka pertama, *childfree* harus berada pada kemaslahatan yang ditujukan untuk umum atau mayoritas. Kedua, *childfree* harus memiliki dalil nash yang mendukung keberadaannya. Dan yang ketiga, *childfree* harus berada pada kemaslahatan yang *dharuri*. Apabila ketiga syarat ini berhasil terpenuhi, maka *childfree* diperbolehkan menurut *maslahah mursalah*.

Dengan kata lain, *childfree* bisa saja menjadi maslahat yang solutif ketika dibutuhkan oleh banyak orang dan memenuhi maslahat yang *dharuri*. Misalnya, ketika jumlah populasi di dunia terhitung terlalu banyak (*over population*) dan tiap-tiap negara berada pada kondisi darurat akan kebutuhan pokoknya. Maka dengan bertujuan untuk menjaga jiwa yang telah ada saat itu, angka kelahiran mesti ditekan dan solusinya bisa dengan menjadikan *childfree* sebagai program wajib dunia sehingga kemaslahatan *dharuri* yaitu menjaga jiwa bisa terpenuhi dalam kondisi darurat.

Fenomena *childfree* umumnya disebabkan karena alasan karir dan keinginan hidup berdua dengan pasangan dan pertimbangan finansial. Walaupun tidak terdapat dalil *qat'i* mengenai kewajiban memiliki anak, namun anjuran memiliki keturunan

diterangkan dalam Al-Qur'an maupun hadist. Ayat dan hadist tersebut mengisyaratkan bahwa kehendak *syara'* ialah memiliki keturunan, sehingga tidak memiliki anak dalam konteks *childfree* secara umum tidak didukung oleh *nash*. Di sisi lain, dalam menetapkan hukum *maslahah mursalah* salah satu pokok yang harus terpenuhi ialah kemaslahatan tersebut bersifat universal atau menyangkut kepentingan ummat bukan kepentingan kelompok kecil tertentu.(Citra Widyasari, 2022)

Kesimpulan

Childfree merupakan fenomena yang perlu mendapat perhatian dan tidak seharusnya diabaikan. Fenomena ini seperti adanya akses internet bagi remaja masa kini. Layaknya dua pisau yang sama-sama bisa menyayat daging dengan tajam. *Childfree* bisa saja mengandung sisi positif apabila memang ditemukan 'illat yang disesuaikan terhadap nilai-nilai *maqashid syariah*. Sebagaimana adanya hukum-hukum Islam lain yang telah ada. *Childfree* juga bisa berdampak buruk bagi kesejahteraan umat muslim. Dengan berlakunya *childfree* di kalangan muslim, maka keturunan yang didambakan oleh Islam untuk berjuang, berdakwah, dan menjaga Islam tidak lagi ada. Dampak buruk juga bisa saja terjadi apabila *childfree* ini sudah menjadi tren yang dimaklumi sehingga banyak orang melakukannya. Tentunya dalam bahasan negara, angka kelahiran yang ditekan terus menerus akan berdampak buruk bagi masa depan suatu negara.

Kuantitas memang tidaklah segalanya namun, apabila satu keluarga saja yang melakukan *childfree* dampak yang tersebar di sekitarnya lambat laun akan terasa. Karena banyak masyarakat Indonesia sekarang ini melihat pada konteks duniawinya, tidak pada konteks *ukhrowi*. Jika disandingkan antara duniawi dan *ukhrowi* maka tingkat keimanan lah yang menjawabnya. Seseorang yang memiliki orientasi besar terhadap dunia, lebih tertarik memilih *childfree* daripada memiliki anak. Karena sesuai fakta lapangan yang terjadi, faktor terbesar pasangan suami istri memilih *childfree* adalah faktor ekonomi keluarga. Sebaliknya apabila seseorang memiliki orientasi yang seimbang antara duniawi dan *ukhrowi*-nya maka *childfree* bukan merupakan suatu solusi untuk mengatasi faktor-faktor yang mendukung untuk melakukannya. Walaupun memang faktor ekonomi bisa menjadi alasan beresensikan *hifzu al-Mal*. Akan tetapi, alasan tersebut masih belum bisa mengalahkan ancaman yang ditujukan kepada hilangnya jiwa.

Kemaslahatan yang ada pada fenomena *childfree* ini juga terjawab dengan adanya *maslahah mursalah*. Dengan pembagian maslahat sesuai dengan prioritasnya, kandungan yang ada di dalamnya, sifat-sifatnya, dan keberadaaan dari maslahat itu sendiri. Tinjauan *childfree* dengan berbagai golongan maslahat yang ada memberikan sisi terang dalam menentukan hukum yang menurut esensi kemaslahatannya harus ada bagi umat Islam. Berasandarkan syarat-syarat yang diijtihadkan oleh ulama fiqh terhadap penggunaan *maslahah mursalah* sebagai istinbath hukum, maka *childfree* diharuskan memenuhi syarat-syarat tersebut sebelum kemudian dicermati lebih dalam terkait tingkatan-tingkatan yang akan menentukan hukumnya.

Secara sederhana, apabila tingkat kemaslahatan *childfree* sudah mencapai tingkatan yang *dharuri*, maka berdasarkan tingkatan itu pula *childfree* digolongkan. Namun,

apabila tingkat kemaslahatan yang ada pada *childfree* berada di tingkat *tahsiniyat*, maka hukum yang muncul adalah *makruh* bukan *mubah*. Kemakruhan dari *childfree* ini sudah selaras dengan ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan memiliki keturunan walaupun memang tidak secara implisit disebutkan bahwa *childfree* dilarang.

Daftar Pustaka

- Al-Gazali, Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad. (1993). *al-Mustasfa*. Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah
- Asriaty. (2015). "Penerapan Mashlahah Mursalah dalam Isu-Isu Konemporer", *Madania Jurnal Kajian Kelslaman* Vol. 19 No. 1 UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/29/29>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, (2016). diakses 13 Juni 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/maslahat>
- DetikHealth, Tim. (2023, Maret 20) Kian Parah Krisis Populasi di Jepang gegara Resesi Seks, Begini Kondisinya [berita]. *detiksumut* <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6628218/kian-parah-krisis-populasi-di-jepang-gegara-resesi-seks-begini-kondisinya>.
- Fadillah, Eva. (2022) "Childfree dalam Perspektif Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 3 No. 2 : <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>
- Fardana, Ainy. (2023) Child Free Perspektif Psikologi Keluarga, diseminarkan dalam kuliah tamu program studi Hukum Keluarga Islam dengan tema "Fenomena Childfree dalam Perspektif Psikologi Keluarga dan Hukum Islam". Fakultas Syariah, UIN Malang, Malang
- Harisudin, Noor. (2021) *Ilmu Ushul Fiqh*, Malang: Setara Press.
- Khallaf, Abdul Wahab. (2005) *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Misran, "Al Mashlahah Mursalah. (2016) (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer), *Jurnal Justisia* Vol. 1 No. 1 Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Aceh. <https://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2641>
- Munawarudin, Asep. (2023) "Childfree dalam Pandangan Maqashid Syariah", *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10 No. 2 <https://ejournal.uikabogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/14330/4509>
- Nugraha, Hendri Hermawan Adi, Mashudi, (1993). "Al-Maslalah Al-Mursalah dalam Pennetuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 4 No. 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Surakarta, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140/134>
- Putri, Maria Rosari Dwi. (2023. Februari 10)(BKKBN nilai fenomena "childfree" di Indonesia belum mengkhawatirkan), ANTARANEWS, <https://www.antaranews.com/berita/3390141/bkkbn-nilai-fenomena-childfree-di-indonesia-belum-mengkhawatirkan>
- Rainald, Rafly Baihaqi." (2023) Tinjauan Maqashid Syariah Terkait Childfree" (Tanpa Anak Atau Bebas Anak)", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/68808/1/RAFLY%20BAIHAQI%20RAINALD%20-%20FSH.pdf>

- Savage, Maddy. (2023, Februari 25) 'Child-free' semakin populer: Orang-orang yang menjalani kehidupan tanpa anak, BBCNEWS INDONESIA, diakses 26 Mei 2023,
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cmmvzrdj38no>
- Sumitro, Fria. (2023, Februari 9) (Mengenal Childfree, 'Resep' Awet Muda ala Selebgram Gita Savitri) detiksumut, diakses 26 Mei 2023,
<https://www.detik.com/sumut/berita/d-6560720/mengenal-childfree-resep-awet-muda-ala-selebgram-gita-savitri>.
- Shihab, M. Quraish. (2017) *Tafsir Al-Mishbah*, Tangerang:Lentera Hati
- Widyasari, Citra, Hidayat, Taufiq. (2022) "Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Fenomena Childfree", DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 20 No. 2.
<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/index>